



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado;

- Membaca:
- Perkara perdata gugatan Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd., tanggal 08 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd tanggal 16 April 2025;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd., tanggal 16 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd., tanggal 16 April 2025 tentang Hari Sidang;
 - Berita Acara Persidangan perkara perdata gugatan Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd., tanggal 27 Mei 2025 antara Honny Handry Tompodung, S.Pd sebagai Penggugat lawan Cherly Martha Seroan sebagai Tergugat;
 - Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 27 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Penggugat bersama kuasanya;

- Menimbang:
- Bahwa persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, Penggugat hadir bersama kuasanya Huisje H. Rori, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Huisje H. Rori, S.H. & Partners yang beralamat di Kleak Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2025 dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;
 - Bahwa persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, Penggugat bersama kuasanya menyatakan mencabut perkara perdata gugatan Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd., dengan alasan "perkara ini ada putusan terdahulu yang menyatakan menolak gugatan Penggugat";
 - Bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat dan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga oleh karenanya pencabutan tersebut, dikabulkan;
 - Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd tanggal 27 Mei 2025;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh kami: Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H.,M.H. dan Astea Bidarsari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus D. Bawodi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Philip Pangalila, S.H.,M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Astea Bidarsari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 175.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 42.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2025/PN Mnd.